

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

**RIDHA NUR ANNISA
NPM. 2003021048**



**Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M**

**ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

RIDHA NUR ANNISA
NPM. 2003021048

Pembimbing : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : RIDHA NUR ANNISA
NPM : 2003021048
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AL-
QARDH CERIA DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH
NASIONAL KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, Oktober 2024
Pembimbing



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI BMT
ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR

Nama : RIDHA NUR ANNISA

NPM : 2003021048

Jurusan : SI Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2024
Pembimbing,



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No..... B-3205/In-283/D/PP-009/12/2024

Skripsi dengan Judul : ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR. Disusun Oleh: RIDHA NUR ANNISA, NPM. 2003021048, Jurusan S1 Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jumat/ 01 November 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I (.....)
Penguji I : Suci Hayati, M.S.I (.....)
Penguji II : Atika Riasari, M.BA (.....)
Sekretaris : Hana Hilyati Aulia, M.Si (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jaill, M.Hum
NIP. 19620812199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh :

RIDHA NUR ANNISA
NPM. 2003021048

Manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Al-Qardh Ceria di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur ialah produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan yang memiliki kondisi ekonomi rendah tanpa menggunakan jaminan, sehingga pembiayaan ini memiliki risiko pembiayaan yang perlu dikelola dengan baik. Adapun permasalahan yang terjadi di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur dalam pembiayaan al-qardh ceria yaitu anggota pembiayaan al-qardh dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dan penurunan dan terjadinya anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran sehingga terjadinya penunggakan pembayaran yang berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk al-qardh ceria di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pimpinan cabang, founding officer, teller (pengelola baitul maal) dan 4 anggota al-qardh. Dokumentasi diambil dari data, buku, dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian Menyatakan penerapan manajemen risiko sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah anggota yang tidak lancar sehingga mewujudkan pembiayaan yang sehat. Semua proses dan manajemen risiko yang digunakan yaitu penilaian prinsip 5C digunakan sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota yaitu *Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy*. Penilaian 5C tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pihak BMT untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan al-qardh. Kemudian prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan al-qardh yang sesuai prosedur yaitu dengan 3R yaitu melalui *rescheduling, reconditioning dan restructuring* untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Al-Qardh Ceria*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHA NUR ANNISA

NPM : 2003021048

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Ridha Nur Annisa
NPM. 2003021048

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik Kata Proses yang kamu anggap rumit”
(Edwar Satria)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat serta rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT serta Karunia dan Kemudahan yang diberikannya, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus bagi mereka yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Pintu surgaku, Ibu Novia Wati. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau adalah ibu yang sangat kuat, dan sabar dalam mendidik, mendoakan, memeberikan semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau sudah melangitkan doa-doa disepanjang sujud, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala ketulusan hati semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Ayah tercinta, Waluyo Saputro. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala dukungan, seamngat dan doa yang diberikan selama ini, selalu memberikan motivasi serta do'a yang tulus dalam setiap harapan dan Sholatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada Kakakku tercinta, Ismi Pembayuning Utami dan Suaminya Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Adikku tercinta, Gaozhan Azzafran Terimaksih telah menjadi penyemangat atas kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu

membuat senang. Tumbuhlah menjadi versi yang terhebat dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua adikku.

6. Kepada Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I.,M.S.I selaku dosen pembimbing terimakasih karena sudah memberikan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi
8. Praktisi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dan Bapak Fahrudin Hasan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti dan bersedia menjadi sumber informasi melalui wawancara untuk penelitian skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai detik ini Alvina, Suci, Nabila, Fadhila. Terimakasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini ,terimakasih telah meluangkan waktu untuk menjadi tempat keluh kesah menjadi pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
10. Terimakasih untuk teman-teman di kantin azizah yang telah memberikan motivasi pengalaman dan pelajaran terkait perjuangan untuk meraih hal yang di impikan.
11. Terimakasih untuk diri sendiri Ridha Nur Annisa. Terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah atau pun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari pemualaan hidup.
12. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang sangat saya cintai dan banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas anugerahnya, Proposal skripsi ini merupakan suatu bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan judul “Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur”.

Dalam proses nya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Dr.Mat Jalil, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, S.E, M.M Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu dan sarana prasaranan selama peneliti menempuh Pendidikan.

6. Bapak Fahrudin Hasan selaku Pemimpin Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kc Pekalongan beserta seluruh yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga proposal ini dapat di selesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Oktober 2024
Peneliti,



Ridha Nur Annisa
NPM. 2003021048

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Relevan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Resiko.....	17
1. Pengertian Manajemen Resiko.....	17
2. Indikator Manajemen Resiko	18
3. Jenis-jenis Resiko.....	19
4. Manfaat Manajemen Resiko	21
5. Prinsip Analisis Pembiayaan 5C	21
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan 3R.....	25
B. Pembiayaan Bermasalah	27
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	27
2. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan.....	28
3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	29

C. Pembiayaan Al-Qardh.....	30
1. Pengertian Pembiayaan Al-Qardh.....	30
2. Landasan Hukum Al-Qardh.....	33
3. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan.....	34
4. Ketentuan Al-Qardh Pada Bank Syariah.....	35
5. Manfaat Al-Qardh.....	37
6. Skema Pembiayaan Qardhul Hasan.....	38
D. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	38
1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil.....	38
2. Tujuan Adanya BMT.....	39
3. Landasan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Keabsahan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	48
1. Sejarah Singkat BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	48
2. Visi & Misi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	49
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	50
4. Produk Pembiayaan Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur.....	51
5. Persyaratan Pembiayaan Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur.....	52

6. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Qardh Ceria BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur	52
7. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan Qardh Ceria BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur.....	53
8. Kriteria Calon Anggota yang Dinilai Layak untuk Mendapatkan Pembiayaan Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur	53
9. Teknis Pembiayaan Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur.....	54
B. Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	55
C. Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia mulai berkembang pesat dan berperan penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat utamanya menengah ke bawah. Selain menjalankan aktivitas konvensional, LKM juga telah terbentuk dan beroperasi berlandaskan prinsip syariah atau yang dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).¹ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui simpanan maupun pembiayaan dalam usaha lembaga mikro kepada anggota dan masyarakat yang penerapannya dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah.²

Lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal dengan nama *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan gabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*, dimana secara harifah *baitul maal* berarti rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dan mengoptimalkan pendistribusian dana melalui kegiatan sosial sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah pengembangan harta berfungsi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito

¹ Murtiadi Awaluddin, *Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS)*, Alauddin University press 2020, hal.1-2

² I Gde Kanjeng Baskara, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal Buletien Studi Ekonomi, Vol. 18 No. 2 Agustus 2013, Hal. 2

dan disalurkan kembali kemasyarakat.³ Dari pengertian tersebut BMT adalah lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan yaitu pemberdayaan sosial (*maal*) dan pemberdayaan ekonomi produktif (*tamwil*).⁴

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*incomelretrun*). Namun, dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan, BMT selalu dihadapkan pada resiko. Pada dasarnya resiko itu melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas lembaga keuangan. Resiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensal, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁵

BMT juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk memantau, mengukur, mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu jenis resiko yang dihadapi oleh BMT pada umumnya adalah resiko dalam pembiayaan/kredit. Resiko ini terjadi akibat kegagalan anggota atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada BMT.⁶

³ Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim , *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*,(Surakarta Muhammadiyah University Press,2018), Hal.116

⁴ Evi Ainun Nafi'ah , *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU JOMBANG)*, (Jombang, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 2022), Hal.1-2.

⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal 255

⁶ Mauludina Kanzul F.D., *Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*, (Wadiah Vol.4 No.2 Juli 2020), Hal.4

Menurut hasil prasurey yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan, pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan qardhul hasan berbeda dimana pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dimana pihak bmt memberikan barang yang dibutuhkan anggota dengan harga yang telah disepakati bersama dimana pihak bmt mewakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjual ke anggota dengan harga yang telah disepakati sedangkan pembiayaan al-qardh ialah pembiayaan yang menggunakan akad qardhul hasan digunakan untuk anggota yang ingin memiliki usaha kecil tetapi memiliki tingkat ekonomi yang rendah, Pembiayaan al-qardh berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan lain-lain serta berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota seperti membantu anggota yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan taraf hidup, seperti usaha bengkel, dagang, industri rumahan, pertanian dan lain-lain.

Pembiayaan Qardhul Hasan atau al -qardh merupakan penyaluran dana zakat produktif yang kemudian dikembangkan sebagai program sosial . Pembiayaan bagi sektor usaha yang memerlukan dana atau membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu khususnya yang tergolong dalam 8

golongan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, ibnu sabil, sabililah, riqab, dan gharim.⁷ Akad pembiayaan qardhul hasan di BMT Assyafi'iyah dilakukan tanpa adanya jaminan sehingga masyarakat hanya perlu mengisi formulir pengajuan pembiayaan tanpa harus terbebani dengan keharusan barang jaminan untuk mengajukan pembiayaan.

Pada BMT Assyafiiyah Pekalongan Lampung Timur ada produk pembiayaan dengan akad qardhul hasan yang dikenal dengan nama “ Al-Qardh Ceria”. Produk ini BMT Assyafi'iyah merupakan pembiayaan kebajikan, Al-Qardh ialah pinjaman yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional kepada anggota yang kurang memiliki ekonomi rendah untuk membangun usaha dan harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali anggota memberikan infaq. Akan tetapi dengan adanya pembiayaan qardhul hasan yang ada di Baitul Maal masih terdapat anggota pembiayaan melakukan pembayaran angsuran tidak tepat waktu. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah, maka dari itu BMT Assyafi'iyah Pekalongan harus mampu mengelola dana dengan bijak dan memilih calon anggota pembiayaan dengan tepat agar tidak terjadinya kemacetan atau pembiayaan bermasalah.⁸

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Qardhul Hasan berdasarkan ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah (2): 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷ Hasil Wawancara Prasurvey dengan Bapak Fahrudin Hasan, Selaku Pimpinan Baitul Maal BMT Assyafi'iyah Pekalongan pada Tanggal 21 November 2023

⁸ Hasil Wawancara Prasurvey dengan Bapak Fahrudin Hasan, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Pada Tanggal 21 November 2023

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dalam hidupnya harus saling tolong menolong untuk kebaikan dalam hutang piutang , agar kiranya memberikan jangka waktu untuk si penghutang jika dalam keadaan kesulitan atau kesusahan niscanya itu akan menjadikanmu lebih baik bagimu di mata Allah SWT.¹⁰

Manajemen Resiko perlu dilakukan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, Sejak tahun 1974 seorang profesor yaitu Robert Merton dari institut teknologi massachusetts (MIT), memperkenalkan sebuah model yang dikenal sebagai model resiko defalut. Model ini dirancang untuk menilai resiko kredit pada utang perusahaan. Dalam makalah akademisnya, Merton mengembangkan sebuah kerangka analisis untuk menghitung probabilitas defalut dan nilai dari hutang beresiko gagal bayar. Terdapat banyak ahli yang menjelaskan terkait manajemen resiko seperti Frank Hyneman Knight, Robert I Mehr dan Bob Hedges ,Harry Markowitz, Darmawi, Djohanputro.¹¹ Menurut Darmawi Manajemen Resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui

⁹QS.Al-Baqarah(2):280,<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

¹⁰ Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, *Kontruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Indonesia: Analisis Peandekatan Tafsir Ayat Ahkam*, (Banjarmasin, Jurnal Al- Mizan, Vol. 18 No. 1 2022), h. 69

¹¹ Charles R. Vorst, D.S Priyasono, *Manajemen Resiko Berbasis SNI ISO 31000*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional 2018), Hal.2

,menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih tinggi.¹²

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹³ Pembiayaan Bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bmt dalam rangka membantu anggota yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap bmt.¹⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer 6/1/PBI/2004 tentang sisitem penilaian tingkat kesehatan bank umum ,menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 5%. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan perhatian khusus (Kolektabilitas II), kurang lancar (Kolektabilitas III), diragukan (Kolektabilitas IV), dan macet (Kolektabilitas V) .¹⁵

Menurut penjelasan Bapak Ahmad Muslih selaku *Founding Officer* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Peneliti mendapatkan contoh khusus pembiayaan al-qardh yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2023 , misalnya ibu supriyanti mengajukan pinjaman al-qardh untuk menambahkan modal usaha, pada tahun pertama ibu supriyanti dapat membayar angsuran pembiayaan akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya

¹² Darmawi H, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2014), Hal.17

¹³ Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66

¹⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal.102

¹⁵ Muhamad Hasan dkk, Efektifitas Manajemen Resiko Pembiayaan DI BNI Syariah Cabang Surabaya Dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah,Jurnal Manajemen Ide Inspirasi,Vol.6 No.1 Januari 2019,h.24

terjadi sebuah musibah yaitu usaha yang dijalankan ibu supriyanti mengalami penipuan sehingga membuat usaha yang dijalankan kehabisan modal usaha dan membuat ibu supriyanti tidak melanjutkan usahanya, sehingga ibu supriyanti tidak dapat membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan yang menyebabkan gagal bayar yang masuk dalam kolektabilitas V macet.¹⁶

Menurut hasil prasurvey yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan, pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur menjelaskan adapun penyebab utama pembiayaan bermasalah dalam akad qardhul hasan tersebut terjadi karena naik turunnya pendapatan anggota dalam usahanya. Pembiayaan bermasalah dapat berupa anggota tidak membayar angsuran tepat waktu, anggota tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Adapun dampak dari pembiayaan bermasalah pada pembiayaan qardhul hasan bagi pihak bmt yaitu dana zakat produktif berhenti kepada satu anggota saja tidak dapat disalurkan ke anggota yang lain karena terjadinya pembiayaan bermasalah yang berpengaruh kepada likuiditas keuangan dan kepercayaan para penitipan dana menjadi menurun.¹⁷ Berdasarkan data berikut ini :

¹⁶ Hasil Wawancara Prasurvey dengan Bapak Ahmad Muslih , Selaku *founding officer* BMT Assyafi'iyah Pekalongan Pada Tanggal 21 November 2023

¹⁷ Hasil Wawancara Prasurvey dengan Bapak Fahrudin Hasan, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Pada Tanggal 21 November 2023

Tabel 1.1
Data Anggota Yang Melakukan Pembiayaan Al-Qardh

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
2020	9	Rp. 16.200. 000
2021	8	Rp. 16. 000. 000
2022	5	Rp. 12.500. 000
2023	7	Rp. 10.500.000
Total	29	Rp. 55.200.000

Sumber : BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan

Dilihat dari tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan qardhul hasan di BMT Assyafi'iyah Pekalongan mengalami fluktuasi jumlah anggota dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah anggota meningkat sebanyak 9 anggota, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan 8 anggota, dan pada tahun 2022 turun menjadi 5 anggota, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 7 anggota.

Tabel 1.2
Data Anggota yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Kolektabilitas
2020	2	Rp. 3.600.000	Kolektabilitas II
2021	3	Rp. 6.000.000	Kolektabilitas II,III,IV
2022	2	Rp. 2.500.000	Kolektabilitas II,III
2023	2	Rp. 3.000.000	Kolektabilitas III,V

Sumber : BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa anggota BMT Assyafi'iyah Pekalongan yang mengalami pembiayaan bermasalah atau gagal bayar pada pembiayaan qardhul hasan dari tahun 2020 hingga 2023. Berikut adalah rincian pembiayaan bermasalah berdasarkan tingkat kolektabilitas: Pada tahun 2020 terdapat 2 anggota yang mengalami gagal bayar, kedua anggota ini masuk dalam kategori kolektabilitas II dengan perhatian khusus. Tahun 2021 terdapat 3 anggota yang mengalami

gagal bayar, satu anggota masuk dalam kategori kolektabilitas II dengan perhatian khusus dan satu anggota masuk dalam kategori kolektabilitas III kurang lancar dan satu anggota masuk dalam kategori kolektabilitas IV diragukan. Tahun 2022 Terdapat 1 anggota yang mengalami gagal bayar, anggota ini masuk dalam kategori kolektabilitas IV diragukan. Tahun 2023 Terdapat 2 anggota yang mengalami gagal bayar, salah satu anggota masuk dalam kategori kolektabilitas V macet dan satu anggota masuk dalam kategori kolektabilitas III kurang lancar. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa ada peningkatan jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun. Adapun standar kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tingkat kesehatan pembiayaan bermasalah sebesar 5% dari jumlah penerima qardhul hasan. Dengan 29 penerima pembiayaan qardhul hasan, pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan qardhul hasan sudah cukup sehat yaitu 2,5%. Penting bagi BMT Assyafi'iyah Pekalongan untuk terus memantau dan mengelola kualitas pembiayaan dengan lebih baik agar dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Langkah-langkah seperti peningkatan proses penilaian kredit, pemantauan yang lebih ketat terhadap pembayaran, serta penguatan manajemen risiko dapat membantu mengurangi insiden gagal bayar dan mempertahankan tingkat kolektabilitas dalam batas yang sehat.¹⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemimpin cabang pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan menjelaskan bahwa pembiayaan

¹⁸ Hasil Wawancara Prasurvey dengan Bapak Fahrudin Hasan, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Pada Tanggal 21 November 2023

qardhul hasan merupakan pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan sehingga memiliki resiko yang besar yaitu terjadinya anggota yang gagal bayar atau resiko kredit. Resiko disebabkan oleh ketidak mampuan anggota dalam mengelolah usaha dan terjadinya pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan sehingga menyebabkan anggota tidak bisa membayar tepat waktu.¹⁹ Untuk menangani resiko tersebut maka diperlukan penanganan manajemen resiko . yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan yaitu dengan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy*) secara ketat agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah serta perlu dilakukannya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan 3R (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*).²⁰ Pengelolaan pembiayaan yang salah satunya menerapkan manajemen resiko merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pihak BMT.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bahwa di BMT Assyafi'iyah terdapat fenomena yaitu terjadinya anggota yang mengalami gagal bayar atau pembiayaan bermasalah maka dari itu bagaimana penerapan manajemen resiko di BMT Assyafi'iyah . Hal tersebut yang membuat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Manajemen Resiko Terhadap**

¹⁹ Hasil Wawancara Prasurvey dengan Bapak Fahrudin Hasan, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Pada Tanggal 21 November 2023

²⁰ Mastura Labombang, “*Manajemen Resiko Dalam Proyek Kontruksi*, Jurnal Smartek, Vol. 9 No. 1, Februari 2019, h. 40

Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur ”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur .

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Bagaimana Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur ”.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis yang diharapkan yaitu mampu menambah wawasan baru terkait dengan kajian ilmiah dibidang perbankan syariah khususnya tentang manajemen resiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk al-qardh ceria di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.
- b. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan alternatif bagi pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk mengetahui penerapan manajemen resiko pembiayaan bermasalah pembiayaan qardhul hasan. Dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti

terkait manajemen resiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk al-qardh ceria.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu uraian hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Adanya beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa yang terkait dengan pembahasan peneliti yaitu:

1. Judul	: Analisis Manajemen Resiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilik Rumah (KPR) (Studi Khusus BRI Syariah Cabang Bogor)
Jurnal	: Al-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam
Volume & Halaman	: Vol.6 No.2 Hal.217-261
Penulis	: Maya Ardiani
Tahun Terbit	: 2015
Variabel Indikator	: Manajemen Resiko, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan KPR
Metode Penelitian	: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif deskriptif
Hasil Penelitian	: Hasil penelitian ini adalah Manajemen resiko pembiayaan KPR yang diterapkan BRI Syariah Cabang Bogor meliputi identifikasi yang paling utama dijalankan dalam menyeleksi calon debitur adalah dengan analisis 5C (Character, Capacity, Colateral, Condition of Economi). Mitigasi resiko pembiayaan yang diterapkan BRI Syariah adalah dengan pengikatan anggunan.
Novelty	: Novelty atau kebaruan antara penelitian ini ialah dalam penelitian ini menjelaskan manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang merupakan produk komersial berbasis pembiayaan jangka panjang sedangkan novelty pada penelitian peneliti menjelaskan terkait manajemen risiko pembiayaan bermasalah khusus pada produk Al-Qardh Ceria produk pembiayaan berbasis sosial (<i>qardhul hasan</i>).
2. Judul	: Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan

Jurnal	: Journal Of Islamic Banking And Finance
Volume&Halaman	: Vol. 1 No. 1 Hal. 25-38
Penulis	: Atiqi Chollisni Nasution dan Abdullah Hafidzy
Tahun Terbit	: 2021
Variabel Indikator	: Manajemen Resiko, Pembiayaan Murabahah
Metode Penelitian	: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif deskriptif
Hasil Penelitian	: Hasil penelitian ini adalah dilihat dari banyaknya resiko yang ada pada akad pembiayaan murabahah maka diperlukan pelaksanaan manajemen resiko yang optimal dalam menanggulangi kemungkinan resiko yang terjadi. BPRS berkah ramadhan melakukan analisis kelayakan anggota yaitu menggunakan analisis 5C dan melakukan identifikasi resiko dengan menganalisis informasi calon anggota.
Novelty	: Novelty atau kebaruan antara penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pembiayaan <i>murabahah</i> , yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Produk <i>murabahah</i> bersifat komersial dan umum digunakan oleh bank syariah, terutama untuk pembelian barang atau aset. Sedangkan novelty dalam penelitian peneliti manajemen risiko pembiayaan bermasalah khusus pada produk Al-Qardh Ceria produk pembiayaan berbasis sosial (qardh hasan).
3. Judul	: Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Nasabah Macet Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Syiah Utama 2 Aceh
Jurnal	: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Volume&Halaman	: Vol. 1 No.1 Juni Hal. 37-43
Penulis	: Junaidi
Tahun Terbit	: 2023
Variabel Indikator	: Implementasi,Manajemen Resiko, Pembiayaan Bermasalah
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Hasil Penelitian	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2 menggunakan pendekatan persuasive dengan melakukan musyawarah

Novelty	<p>yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini di buktikan dengan peningkatan pada Non Performing Financing (NPF).</p> <p>: Novelty atau kebaruan antara penelitian ini dengan lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya terhadap nasabah macet. KCP Syiah Utama 2 Aceh berlokasi di provinsi dengan penerapan hukum syariah yang kuat, memberikan konteks unik untuk memahami strategi manajemen risiko dalam sistem syariah. Sedangkan penelitian peneliti manajemen risiko pembiayaan bermasalah khusus pada produk Al-Qardh Ceria produk pembiayaan berbasis sosial (qardh hasan) di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan.</p>
<p>4. Judul</p> <p>Jurnal</p> <p>Volume&Halaman</p> <p>Penulis</p> <p>Tahun Terbit</p> <p>Variabel Indikator</p> <p>Metode Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>: Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan</p> <p>: Journal of Management</p> <p>: Vol. 13 No.2 Juni Hal. 1-7</p> <p>: Eka Malinda dan Segaf</p> <p>: 2023</p> <p>: Manajemen Resiko dan Pembiayaan Murabahah</p> <p>: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p> <p>: Hasil penelitian ini membahas penerapan manajemen risiko pada BMT UGT Nusantara Pasuruan antara lain proses manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Pasuruan diawali dengan proses identifikasi yaitu dengan mengidentifikasi kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaannya. Kemudian dilakukan pengukuran risiko dengan mengidentifikasi bentuk dan nilai agunan yang diserahkan. Kemudian pengendalian risiko yang dilakukan BMT UGT Nusantara Pasuruan yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang anggota yang masih dapat dibina, dan terakhir dengan menerapkan prinsip analisis 5C atau (karakter, kapasitas, modal, agunan, kondisi ekonomi). Dengan menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah diharapkan BMT UGT Nusantara Pasuruan dapat meminimalkan dan mengendalikan risiko, memperoleh calon nasabah yang</p>

Novelty	<p>baik, dan menstabilkan NPF.</p> <p>: Novelty atau kebaruan antara penelitian ini manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam konteks spesifik BMT UGT Nusantara Pasuruan, yang dicirikan oleh nuansa sosial ekonomi dan operasional lokal. Strategi manajemen risiko unik berbasis komunitas yang cocok untuk lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan penelitian peneliti manajemen risiko pembiayaan bermasalah khusus pada produk Al-Qardh Ceria produk pembiayaan berbasis sosial (qardh hasan) di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan.</p>
5. Judul	: The Role Of Credit Analysis In Implementing Risk Management To Mitigate Npf In Financing Companies
Jurnal	: Journal of Humanities and Social Studies
Volume&Halaman	: Vol. 07 No. 03 November, Hal. 984-988
Penulis	: Jesman Hasibuan
Tahun Terbit	: 2023
Variabel Indikator	: Manajemen Resiko, Analisis Kredit, Mitigasi Resiko, Non-Performing Financing (NPF)
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
Hasil Penelitian	: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kredit merupakan filter terdepan dalam penerapan manajemen risiko kredit, dengan melakukan analisis 5C + 1P. Untuk mitigasi risiko, analisis kredit dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan kunjungan debitur, berkoordinasi dengan kepala koleksi untuk mengusulkan restrukturisasi kredit, serta upaya penyelesaian kredit secara internal.
Novelty	: Novelty atau kebaruan antara penelitian ini analisis kredit sebagai alat utama dalam manajemen risiko untuk memitigasi NPF, dengan menekankan kepentingan operasional dan strategisnya. Sedangkan penelitian peneliti manajemen risiko pembiayaan bermasalah khusus pada produk Al-Qardh Ceria produk pembiayaan berbasis sosial (qardh hasan) di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan.

Berdasarkan hasil dari beberapa jurnal atau artikel yang dikemukakan diatas, sebagai bahan perbandingan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, maka peneliti dalam penelitiannya akan membahas tentang “Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh

Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur ” dimana peneliti melihat masalah yang timbul dipembiayaan Al-Qardh Ceria di BMT Assyafi'iyah yaitu adanya anggota yang mengalami gagal bayar atau yang sering disebut dengan pembiayaan bermasalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Resiko

1. Manajemen Resiko

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, sedangkan risiko sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang akan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.¹ Menurut Darmawi Manajemen Resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²

Penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengendalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.³

Definisi di atas dapat dipahami bahwasannya manajemen risiko yaitu suatucara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2

² Darmawi H, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2014), Hal.17

³ Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 239

meminimalkan yang disebabkan oleh ketidakpastian suatu lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Indikator Manajemen Resiko

Manajemen resiko dalam lembaga keuangan adalah kemampuan lembaga keuangan dalam mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan penanaman dana atau pembiayaan. Beberapa indikator manajemen resiko untuk mengidentifikasi dan meningkatkan penerapan manajemen resiko :⁴

- a. Identifikasi Resiko adalah proses mengenali dan mengkategorikan berbagai jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh individu atau lembaga.
- b. Pengukuran adalah pengukuran resiko yang dilakukan untuk memperkirakan resiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen resiko.
- c. Pemantauan dan Pengelolaan Resiko Berkelanjutan adalah proses untuk terus memantau resiko-resiko yang ada, mengevaluasi efektifitas strategi manajemen resiko dan membuat penyesuaian jika diperlukan.
- d. Pengendalian Resiko adalah langkah-langkah untuk mengelola resiko, termasuk pencegahan, mitigasi, atau pengalihan resiko melalui lembaga keuangan lainnya.

⁴ Vithzal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Hal. 271-272

3. Jenis-Jenis Resiko

a. Resiko Kredit

Resiko kredit adalah resiko yang muncul akibat kegagalan *counterparty* (peminjam dana) dalam memenuhi kewajibannya.

b. Resiko Pasar

Resiko pasar adalah resiko yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar.

c. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi pada saat jatuh tempo.

d. Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang terjadi oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.

e. Resiko Hukum

Resiko Hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yurdis. Kelemahan aspek yurdis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengkatan anggunan yang tidak sempurna.

f. Resiko Reputasi

Resiko Reputasi adalah resiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terikat dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

g. Resiko Strategis

Resiko Strategis adalah resiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat dan kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal.

h. Resiko Kepatuhan

Resiko Kepatuhan adalah resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak melaksanakannya peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

i. Resiko Imbal Hasil

Resiko Imbal Hasil adalah resiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil kepada anggota yang diterima oleh bank.

j. Resiko Investasi

Resiko Investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha anggota yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.⁵

⁵ Muhammad Iqbal Esa, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam: Li Falah, Vol.1 No.2 Desember 2016, h.41-47

4. Manfaat Manajemen Resiko

Dengan diterapkannya manajemen resiko di suatu lembaga keuangan ada beberapa manfaat yang di peroleh yaitu:

- a. Lembaga memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menetapkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberikan arah bagi suatu lembaga dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khusus yaitu kerugian finansial.
- d. Memungkinkan lembaga memperoleh resiko kerugian yang minim.
- e. Dengan adanya konsep manajemen resiko yang dirancang secara detail maka artinya lembaga telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable (berkelanjutan)*⁶.

5. Prinsip Analisis Pembiayaan 5C

Lembaga keuangan sebagai penyalur dana kepada masyarakat harus melakukan analisis pembiayaan untuk mengurangi resiko dengan prinsip 5 C sebagai berikut :

⁶ Putu Sugih Arta dkk, *Manajemen Resiko Tinjauan Teori dan Praktiksi*, (Bandung, Windina Bhakti Persada Bandung, April 2021), h.24

a. *Character* (Karakter)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian pemohon dengan melihat langsung lingkungan tempat tinggal pemohon sehingga lembaga keuangan dapat mengidentifikasi kemungkinan pemohon dapat memenuhi kewajibannya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melihat kepribadian pemohon:

- 1) Memeriksa riwayat hidup calon anggota
- 2) Memeriksa hubungan sosial antara anggota dengan tetangga lingkungan tempat tinggal dan teman kerjanya
- 3) Reputasi dalam hal menpati janji dilingkungan usahanya melalui pelanggan, tetangga, dan profil kerja
- 4) Akhlak dan nilai integritas
- 5) Meminta informasi bank ke bank lain
- 6) Mencari informasi calon anggota suka berjudi atau tidak dan apakah calon anggota suka berfoya-foya

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima, untuk mengukur kemampuan dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan historis ialah menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).

- 2) Pendekatan yurdis ialah menilai secara yurdis apakah calon anggota mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilkannya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan baik.
- 3) Pendekatan profesi ialah menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang profesipnalismenya tinggi.
- 4) Pendekatan manajerial ialah menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan nya.
- 5) Pendekatan teknis ialah menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan atau mesin, administrasi keuangan, industri relation sampai kemampuan merebut pasar .

c. *Captial* (Modal)

Captial atau modal merupakan hal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan sehingga perlu dilakukannya analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan lembaga

keuangan akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

d. *Collateral* (Angunan/Aset)

Collateral merupakan angunan yang diberikan pihak nasabah kepada bank. Angunan merupakan sumber dana kedua jika terjadi gagal bayar. Maka dalam hal ini anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka lembaga keuangan aatau bank dapat melakukan pelelangan terhadap angunannya. Lembaga keuangan tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai angunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari segi sebagai berikut:

- 1) Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari benda yang akan digunakan.
- 2) Segi yuridis, yaitu menilai apakah angunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai angunan.

e. *Condition* (Kondisi)

Condition atau kondisi ialah kondisi anggota yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi . Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.⁷

⁷ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekan Baru,Cahaya Firdaus 2018), h.126-145

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan 3R

Dalam hal ini penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan menggunakan 3R (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring) :

- a. Rescheduling (Penjadwalan kembali). Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikankeringanan dalam jangka waktu pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Pekalongan yaitu 3 bulan,6 bulan,12 bulan dan jangka waktu jatuh tempo jika mengalami telat membayar angsuran 10 hari jika lewat dari waktu tersebut maka akan mendapatkan surat peringatan (SP) jika tidak menemui hasil. Maka dilakuakan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali). Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:
- 1) Perubahan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Pemberian potongan.
- c. *Restructuring* (Pentaan kembali) Perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- d. *Penyelesaian melalui jaminan* *Penyelesaian melalui jaminan* merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar benar menurut LKS sudah tidak dapat didisethatkan dan atau nasabah yang sudah tidak profektif dikembangkan.
- e. *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih). Merupakan pembiayaan macet yang tidak dpat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapus bukuan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. demikian pembiayaan bermasalah

tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administratif hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.⁸

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Adiwarmen A Karim Pembiayaan bermasalah adalah salah satu resiko pembiayaan yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁹

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan , dalam pembayaran pembiayaan oleh anggota itu terjadihal-hal seperti pembiayaan tidak lancar,pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.¹⁰ Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. ¹¹Bila terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah harus melakukan penanganan menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali.

⁸ Aye Sudarto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, *Islamic Banking* Vol. 5 No. 2 Februari 2020, h.107

⁹ Adiwarmen A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ,2013),hal. 260

¹⁰ Mariya Ulpah, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, *Jurnal Madani Syariah*, Vol.3 Februari 2020,h.3

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66

2. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003 klasifikasi pembiayaan di golongkan menjadi lima yaitu:¹²

- a. Lancar (Kolektabilitas I) . Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektabilitas II). Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar (Kolektabilitas III). Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan (Kolektabilitas VI). Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai

¹² Muslikhatul Aini dkk, *Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid 19*, Journal Islamic Banking and Finance, Vol.2 No.2 Juli 2022, h.142

dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

- e. Macet (Kolektabilitas V). Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau marginyang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.¹³

Tabel 2.1
Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

No	Lama Tunggakan	Status Kolektabilitas
1	Tidak ada tunggakan	Lancar
2	1-30 Hari	Dalam Perhatian Khusus
3	31-60 Hari	Kurang Lancar
4	61-90 Hari	Diragukan
5	>90 Hari	Macet

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor *managerial*. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan lembaga yang disebabkan lembaga. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat manajerial.⁷

¹³ Mariya Ulpah, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal Madani Syariah, Vol.3 Februari 2020,h.4

- a. Faktor internal BMT, seperti halnya kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan, analisis pembiayaan yang tidak berdasarkan data akurat (kualitas data rendah), kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap performance anggota secara teratur, kecerobohan petugas bmt, kelemahan dalam hal agunan (jaminan), dan lain-lain.
- b. Faktor internal anggota, seperti karakter anggota yang beritikad tidak baik, penyimpangan dalam menggunakan pembiayaan, terganggunya kelancaran usaha, terkena musibah seperti penipuan, kecelakaan dan kematian
- c. Faktor eksternal, yaitu adanya kesalahan konsultan dalam membuat studi kelayakan/dasar pertimbangan pemberian pembiayaan terhadap usaha dan karakteristik calon penerima pembiayaan, memburuknya perekonomian negara akibat perubahan peraturan perundang-undangan, terjadinya kejadian di luar kemampuan manusia atau musibah atas usaha nasabah seperti terjadinya bencana alam yang berimbas pada sektor perekonomian.¹⁴

C. Pembiayaan Al-Qardh

1. Pengertian Pembiayaan Al-Qardh

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan antara

¹⁴ Muslikhatul Aini dkk, Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid 19, *Journal Islamic Banking and Finance*, Vol.2 No.2 Juli 2022, h.143

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dengan waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk pitang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengmbalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan,atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian di atas pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip kehati-hatian.¹⁵

Menurut etimologi qardh artinya pinjaman sedangkan menurut terminologi muamalah qardh berarti pemberian harta kepada orang lain

¹⁵ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru, Cahaya Firdaus 2018), h.1-3

yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹⁶

Menurut ahli fiqih Qardh adalah suatu pinjaman harta yang diberikan kepada pihak yang meminjam yang kemudian hari peminjam wajib mengembalikan harta pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman ketika peminjam sudah mampu untuk membayar.

Menurut Fatwa DSN No.19/DSNMUI/IV/2001 Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (muqtaridh) yang memerlukan, Anggota al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada tepat waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah qardh adalah penyediaan dana antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau dicicil dalam jangka waktu tertentu, dalam lembaga keuangan syariah qardh juga sering disebut qardhul hasan yaitu pembiayaan kebajikan yang berarti suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹⁷

¹⁶ Muhammad Bisri Mustofa, *Qardhul Hasan Dalam Persepektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Impelentasinya*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah At-Taajir, Vol.1 No.1 2019, h.46

¹⁷ Zezen Zainul Ali, *Implementasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Manfaatnya*, (Jurnal Hukum Bisnis Islam (Az-Zarqa), Vol. 14 No. 2 Desember 2022), h. 226

2. Landasan Hukum Al-Qardh

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Umat muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada orang lain berdasarkan dalil-dalil berikut:

a. Al-Quran Surat Al-Hadid (57):11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْوَأَ اجْرًا كَرِيمًا

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak .*

Dari landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yang artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.¹⁸

b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah SWT dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikan ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Majah)*

¹⁸ Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16 No. 2 Desember 2018), h. 171

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa memeberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa Qardh (memberikan utang atau pinjaman) mendapatkan perbuatan yang terpuji karena dapat meringankan beban orang lain.¹⁹

c. Dalil Ijma

Semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang. Yaitu al-qardh memiliki kebaikan bagi kedua belah pihak untuk saling tolong menolong. Abu Hurairah berkata “ *Rasulullah SAW bersabdah barang siapa melepaskan diri seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia , niscanya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya, selama hamba-nya mau menolong saudaranya.*²⁰

3. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

a. Rukun Qardhul Hasan

- 1) Muqridh (pemberi pinjaman), pemberi pinjaman harus seorang *ahliyat at-tabarru* (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan harta secara mutlak menurut pandangan syariat.

¹⁹ Ismail Hanannong, Al-Qardh Al- HasanHasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2 Desember 2018 , h. 176

²⁰ Febri Annisa Sukma, Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya, Amwuluna:Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 03 No. 2 Juli 2019, h. 151

- 2) Muqtaridh (yang mendapatkan barang atau peminjam), orang yang berhutang haruslah orang yang *ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).
- 3) Ijab Qabul, Ucapan serah terima yang harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.
- 4) Qardh (barang yang dipinjamkan), barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad. Segala sesuatu yang bisa diakad, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.

b. Syarat Qardhul Hasan

- 1) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya jual beli.²¹

4. Ketentuan Al-Qardh Pada Bank Syariah

Adanya keputusan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan tentang Al-Qardh, antara lain:

²¹ Yulianto, Qardhul Hasan: *Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil, FINANSIA, Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah*, Vol.1 No.1 Juni 2018, h.144

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada calon anggota yang memerlukan.
- b. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima tepat waktu yang telah disepakati.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada anggota bila mana diperlukan. Anggota al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selamat tidak diperjanjikan akad.
- e. Dalam hal anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan BMT telah memastikan ketidakmampuannya, BMT dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- f. Dalam hal anggota tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, BMT dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota atas keterlambatan pembayaran atau menjual angunan anggota untuk menutupi kewajiban pinjaman anggota.
- g. Sumber dana pinjaman qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infaq yang di dapat dari lembaga lain.
- h. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak , maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

5. Manfaat Al-Qardh


Adapun manfaat akad *al-qardh* antara lain:

- a. Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga qardhul hasan merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.²³

²² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta, Kencana Media Group, Mei 2010), h.61

²³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktisi*, (Jakarta, Kencana Media Group, Mei 2010), h.63

6. Skema Pembiayaan Qardhul Hasan



Gambar 2.1. Skema pembiayaan al-qardh.

Dari skema diatas dapat digambarkan bahwa BMT sebagai tempat yang menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infaq, shadaqah dalam bentuk qardh yaitu pinjaman tanpa adanya keuntungan. BMT dalam hal ini memberikan penilaian yang berhak memperoleh pinjaman qardh dan BMT tidak boleh menarik keuntungan yang diperjanjikan. Dalam qardh anggota wajib mengembalikan dana kepada pihak BMT sebesar pinjaman yang telah didapat dalam artian BMT menerima kembalian modal anggota.²⁴

D. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang menjalankan praktiknya berdasarkan landasan prinsip syariah seperti membagi keuntungan menggunakan sistem bagi hasil untuk rasa kepedulian terhadap golongan yang kurang mampu. Baitul Maal

²⁴ Fasiha, *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Palopo: Jurnal Al-Amwal, Vol.3 No. 1 Maret 2018), h.32

merupakan lembaga sosial yang menerima amanah dana masyarakat berupa *infaq, shadaqah, dan waqaf* untuk kepentingan sosial dalam penyaluran dana yang menggunakan prinsip syariah. Sedangkan Baitul Wa Tamwil adalah pengembangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau menabung dan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas ekonomi.²⁵

Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang membantu permodalan usaha bersekala kecil, menengah, dan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam hal sosial dan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah.

2. Tujuan Adanya BMT

Lembaga keuangan ekonomi syariah pada awal pendiriannya memfokuskan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan adanya BMT sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, mengorganisasikan, memobilisasikan, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga dapat bersaing menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

²⁵ Winda Hidayati, *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7 No.1 2021, h.2

- d. Menjadi perantara keuangan antara shahibul maal dengan dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain .
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana untuk usaha produktif.²⁶

3. Landasan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT pada saat ini berbadan hukum koperasi yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoprasian, yang didalamnya disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BMT merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, disamakan dengan koperasi karena BMT beroperasi layaknya koperasi dengan kegiatan usaha simpan pinjam. Dengan ditetapkannya keputusan Menteri Nomer 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, BMT terus mengalami titik terang bahwa gerakan BMT telah mendapatkan kepastian hukum.²⁷

²⁶ Wardathul Wahidah, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Padang, Get Press Indonesia, 2022), h. 86

²⁷ Evi Ainun Nafi'ah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU JOMBANG)*, (Jombang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 2022), h.3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah sesuatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meyelidiki gejala objekif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut. ¹

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini melibatkan pertanyaan dan prosedur untuk mengumpulkan data dari informan, serta menganalisis data secara induktif. ² Maka dari itu penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan mengungkap keadaan alami secara keseluruhan tentang Manajemen Resiko pada Produk Pembiayaan Al-Qardh Ceria Pada BMT Assyafi'iyah Pekalongan, Pembiayaan Qardhul Hasan, Data Anggota Pembiayaan Al-Qardh dan Data Pembiayaan Bermasalah Al-Qardh.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan yang dibutuhkan peneliti. Sumber data tersebut meliputi:

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antarsari Press, Oktober 2011). h. 12

² Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h.3

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari individu yang memberikan informasi lewat wawancara, menjawab kuisioner, dan wawancara mendalam.³ Sumber data primer didalam penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung kepada BMT Assyafi'iyah Pekalongan, subjek informasi sebagai narasumber yakni pemimpin cabang di BMT Assyafi'iyah Pekalongan, karyawan selaku penanggung jawab pembiayaan qardhul hasan, Marketing dan 4 anggota yang menjadi penerima pembiayaan qardhul hasan.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁴

Dalam hal ini peneliti memberikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Karyawan BMT Assyafi'iyah yang terdiri dari pemimpin cabang bapak Fahrudin Hasan, Marketing bapak Okta Arinta dan bapak Ahmad Muslih dan Bu Rina Setiangningsih Teller dan pengelola baitul maal yang mengerti pembiayaan Al-qardh dan menangani pembiayaan bermasalah.

³ Imam Ghozali, *Disain Penelitian Kuantitatif&Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Semarang, Yoga Pratama,2020), h. 93

⁴ Imam Ghozali, *Disain Penelitian Kuantitatif&Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosialnya*, (Semarang, Yoga Pratama,2020), h.140

- b. Anggota yang melakukan pembiayaan al-qardh dari 29 anggota melakukan wawancara dengan 4 anggota yaitu anggota yang pernah mengalami gagal bayar.

Setelah peneliti melakukan prasurvey yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada pemipin cabang BMT ditemukan bahwa ada beberapa anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan al-qardh sehingga menyebabkan terjadinya gagal bayar atau kredit macet yang akan menjadi data primer dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti tapi dari sumber lain seperti literatur kepustakaan (buku-buku,internet, dan sumber tertulis lainnya yang relevan, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Buku-buku yang digunakan antara lain Manajemen Resiko, Pembiayaan Bermasalah Al-Qardh, Metodologi Penelitian dan buku lainnya dan Data Anggota Pembiayaan Dari Pihak BMT.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang digunakan penulis dalam memperoleh data yang valid. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

⁵ P Joko Sunagyo, *Metodelogi Penelitian : Data Teori dan Praktek*, (Jakarta,Penerbit: PT Asdi Mahasatya,2006),h.60

1. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah bentuk percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Wawancara ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*semistructure Interview*). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara tersruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan .⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tentang Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Al-Qardh Ceria dengan mengajukan pertanyaan kepada bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang, Founding Officer, Teller selaku penanggung jawab pembiayaan qardhul hasan dan dari 29 anggota penerima pembiayaan al-qardh dilakukan wawancara dengan empat anggota penerima pembiayaan al-qardh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi

⁶ Zuchri Abdurahmad, Metode Penelitian Kualitatif, (CV. Syakir Media Press: 1 Desember 2021), h. 143-146

dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.⁷

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Dalam hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

D. Teknik Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa proses dan teknik yang digunakan, agar dalam proses selanjutnya dapat mengetahui apa saja yang telah di temukan di lapangan. Triangulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menguji kredibilitas data, triangulasi dilakukan dengan tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik, karena data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan dengan cara teknik wawancara dan juga mengumpulkan sumber data yang telah ada dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi.

⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 7th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). 180-181

⁸ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, PT Global Esekutif Teknologi, Maret 2022), h.183

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tingkat penelitian hingga data yang didapat bersifat jenuh.⁹ Aktivitas dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap awal peneliti mencari tahu secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, semua informasi yang didapatkan oleh peneliti akan memperoleh data yang bervariasi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Mereduksi data dalam penelitian ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, (Yogyakarta, Alfabeta Bandung, 14 Desember 2018), h.321-330

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (menyajikan data). Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data penelitian ini yaitu data anggota pembiayaan Al-Qardh dan kolektabilitas pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, macet pada tahun 2020-2023 dan penerapan manajemen resiko yaitu dengan analisis pembiayaan 5C dan penanganan pembiayaan bermasalah 3R yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Pekalongan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan terkait dengan manajemen resiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Al-Qardh dan analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan yaitu dengan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy, Syariah*) serta perlu dilakukannya penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan 3R (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*) di BMT Assyafi'iyah Pekalongan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

1. Sejarah Singkat BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

KPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendirinya dimotori oleh:

- a. Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi.
- b. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah.
- c. KH, Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah.
- d. Drs. Ali Yurja Sharbani, PNS Tokoh agama dan Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah.

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafiiyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah, menyisakan dana sebesar Rp.800.000, yang digunakan sebagai modal awal. Pada tanggal 15-25 November 1995 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.

Pada tahun 1999 pemerintah menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung Nomor: 219/PAD/M/KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.¹

2. Visi Dan Misi BMT Asyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami


b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.

¹ Dokumen BMT Asyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien , profesional dan transparan.
- 5) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
KC Pekalongan Lampung Timur

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari masing masing bagian di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur:

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kinerja lembaga dalam mengembangkan BMT, serta memberikan pengarahan dan dorongan kepada karyawan demi meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga.

b. Teller

Teller bertugas merencanakan dan melaksanakan segala aktivitas transaksi yang bersifat tunai, selain itu teller juga bertugas untuk mengurus dan menyimpan hasil pembayaran dan memasukan kedalam mesin kasir.

c. *Founding officer*

Founding officer bertugas pada pencapaian target pada bidang usaha founding (pendanaan), selain itu founding officer juga bertugas sebagai pengatur penjualan produk atau jasa dari suatu perusahaan yang telah mempunyai target pemasaran.

4. Produk Pembiayaan Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

Al Qardh Ceria merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut. Pembiayaan qardhul hasan ialah pemberdayaan ekonomi anggota yang dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan bersifat

konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan lain-lain, sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka.²

5. Persyaratan Pembiayaan Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

- a. Menjadi anggota KPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan anggota mempunyai simpanan pokok sebesar Rp.10.000 dan simpanan wajib Rp.10.000
- c. Fotocopy KTP dan Fotocopy KK(Kartu Keluarga)
- d. Mengisi belangko formulir pembiayaan qardhul hasan

6. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Qardh Ceria BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

- a. Calon anggota maupun anggota lama yang ingin mengajukan pembiayaan qardhul hasan mengisi formulir/blanko pengajuan pembiayaan yang diberikan pihak Baitul Maal.
- b. Anggota melengkapi semua persyaratan.

² Dokumen BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

- c. Setelah proses pengajuan selesai, pihak Baitul Maal akan melakukan survey langsung, baik survei fisik seperti rumah dan usaha, serta survey rincian mengenai planning/rencana usaha yang akan dijalankan.
- d. Musyawarah anggota Baitul Maal oleh seluruh tim pembiayaan untuk memutuskan pengajuan diterima atau ditolak.
- e. Apabila diterima, maka akan dilanjutkan dengan akad, dan pencairan dana dengan biaya administrasi ditanggung oleh anggota, yakni sebesar 1% dari jumlah pembiayaan yang dicairkan.

7. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan Qardh Ceria BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

Pembayaran angsuran pembiayaan qardh ceria disesuaikan dengan kemampuan anggota yang telah disepakati ketika akad, dapat dibayarkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Pembiayaan qardhul hasan ini memiliki sistem pembayaran angsuran yang bersifat fleksibel, karena memang disalurkan dengan misi sosial saling tolong menolong, sehingga tidak memberatkan anggota.

8. Kriteria Calon Anggota yang Dinilai Layak untuk Mendapatkan Pembiayaan Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

- a. Kondisi rumah
- b. Orang-orang yang memang berada pada tingkat perekonomian rendah
- c. Calon anggota benar-benar membutuhkan pembiayaan qardhul hasan
- d. Karakter calon anggota
- e. Planning/rencana usaha yang akan dijalankan³

³ Dokumen BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

9. Teknis Pembiayaan Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

Teknis pembiayaan qardhul hasan di BMT Assyafi'iyah Pekalongan bersifat fleksibel. Pencairan dana pembiayaan tidak selalu sesuai dengan permintaan pengajuan dari anggota, misalnya seorang anggota mengajukan pembiayaan Rp.1.000.000, untuk tambahan modal berjualan nasi uduk, namun pihak Baitul Maal hanya dapat mencairkan dana pengajuan sebesar Rp.500.000, karena pertimbangan modal yang dibutuhkan anggota sesuai dengan survey dan perencanaan usaha anggota tersebut. Pembiayaan qardh ceria tidak menggunakan jaminan, dengan pengembalian pinjaman hanya pokok pinjamannya saja sesuai dengan ketentuan karena memang pembiayaan qardh ceria merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial. Sistem angsuran anggota bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan anggota yang telah disepakati diawal ketika akad, seperti sistem harian, mingguan, atau bulanan, namun apabila didapati anggota mengalami angsuran macet atau merasa keberatan ketika membayar angsuran, pihak Baitul Maal akan mensurvey kembali anggota tersebut untuk mengetahui alasan mengapa beliau tidak dapat membayar angsurannya sehingga pihak Baitul Maal dapat memberikan solusi yang terbaik maupun masukan-masukan kepada pihak anggota tersebut. BMT Assyafi'iyah Pekalongan memberikan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan jumlah dana yang semakin bertambah pada pengulangan pinjaman berikutnya setiap periode pinjaman, misalnya pada awal anggota pertama kali mengajukan pinjaman, BMT Assyafi'iyah memberikan pinjaman dana

Rp.500.000, untuk 5 (lima) bulan, setelah pengembalian lunas anggota tersebut dapat melakukan pengajuan pinjaman kembali dan apabila dirasa anggota tersebut lancar dalam pembayaran dan memang membutuhkan pembiayaan maka pihak BMT akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000, Jumlah dana yang diberikan pihak BMT dapat terus bertambah pada periode pinjaman berikutnya. Penyaluran pembiayaan qardhul hasan diberikan kepada anggota yang sama secara berkelanjutan sampai usaha yang dijalankan anggota pembiayaan tersebut telah meningkat dan 17 berkembang hingga dirasa sudah mampu untuk dialihkan ke Baitul Tamwil dengan pola bagi hasil.⁴

B. Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang mana penyaluran pendanaan oleh pihak bank maupun lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan pengembalian dana oleh pihak anggota tersebut memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan atau macet. Dalam penyaluran dana yang diberikan pihak BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur tersebut berharap pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan dengan lancar, namun kenyataannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan anggota mengalami keterlambatan dalam pengembalian dana pinjaman pada produk-produk pembiayaan khususnya pembiayaan qardhul

⁴ Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, pada 8 Oktober 2024

hasan. Maka diperlukan nya manajemen resiko yaitu dalam penilaian anggota menggunakan prinsip 5C dan untuk menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 3R guna meminimalisir resiko.

BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan harus melakukan penerapan manajemen resiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu harus benar-benar teliti dalam penyeleksian berkas anggota untuk pengajuan pembiayaan melihat bahwa pembiayaan qardhul hasan tidak menggunakan jaminan, maka para marketing yang akan melakukan survey kepada anggota , melakukan penilaian kepada anggota dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy*), digunakan untuk mengetahui layak atau tidak nya calon anggota mendapatkan pembiayaan.

1. *Character* (Karakter)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan beliau menjelaskan bahwa 5C adalah langkah yang dilakukan untuk melihat layak atau tidak nya anggota mendapatkan pembiayaan yang terkait dengan *Character* :

“Prinsip 5C *Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy*). Yang pertama terkait *Character* yaitu) anggota harus memiliki karakter yang baik yaitu jujur dan dilihat dari mengajukan pembiayaan syarat-syarat dokumen yang diberikan kepada pihak bmt antara lain harus menjadi anggota memiliki simpanan pokok Rp. 10.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000, menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, mengisi belangko pengajuan pembiayaan lalu akan

diproses oleh pihak bmt ini juga salah satu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi karakter .”⁵

Dari hasil wawancara , menurut keterangan Bapak Ahmad Muslih selaku *Founding officer* cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur beliau menjelaskan bahwa:

“*Character*(Karakter) anggota harus memiliki karakter yang baik dan memahami karakter anggota dengan baik dan dapat dilihat juga ketika anggota pembiayaan meminta pembiayaan terburu-buru atau memenuhi persyaratan dengan cepat maka *founding officer* harus lebih hati-hati dengan anggota jika anggota bertindak seperti itu biasanya akan ada permasalahan dalam pembiayaan dan sebaliknya jika anggota lambat dalam memenuhi persyaratan karena kesibukan usaha biasanya pembiayaan akan lancar. Selain itu *founding officer* mencari informasi kepada warga sekitar tentang karakter calon anggota pembiayaan. syarat-syarat dokumen yang diberikan kepada pihak bmt antara lain harus menjadi anggota memiliki simpanan pokok Rp. 10.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000, menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, mengisi belangko pengajuan pembiayaan lalu akan diproses oleh pihak bmt”⁶

Dari hasil wawancara Ibu Rina Setiangingsih selaku Teller dan pengelola baitul maal di cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, beliau menjelaskan bahwa:

“Penilaian *Character* (Karakter) anggota harus memiliki karakter yang baik dan memahami karakter anggota dengan baik dan dapat dilihat juga ketika anggota pembiayaan meminta pembiayaan terburu-buru atau memenuhi persyaratan dengan cepat maka *founding officer* harus lebih berhati hati-hati dengan anggota jika anggota bertindak seperti itu biasanya akan ada permasalahan dalam pembiayaan. Mencari informasi diwarga sekitar,saudara anggota dan

⁵ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, Pimpinan Cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

⁶ Wawancara Bapak Ahmad Muslih, *Founding Officer* BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

memastikan bahwa anggota tidak pernah mengalami masalah pinjaman di pihak lembaga keuangan lain.⁷

2. *Capacity* (Kemampuan)

Dari hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan beliau menjelaskan bahwa penilaian *Capacity* yang dilakukan pihak BMT sebagai berikut:

“Penilaian *Capacity* (Kemampuan) untuk pembiayaan al-qardh di bmt yaitu dinilai dengan melihat kemampuan anggota yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya saja dan tidak memiliki kemampuan untuk berkembang, kemampuan dalam menjalankan usahanya dan kemampuan pengembalian nya harus baik tetapi dalam kondisi yang kurang mampu, usaha yang sering dilakukan seperti penjual nasi uduk, penjual gorengan, penjual sayuran.”⁸

Dari hasil wawancara , menurut Bapak Ahmad Muslih selaku *Founding officer* cabang BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur beliau menjelaskan bahwa:

“Penilaian *Capacity* (Kemampuan) ialah anggota dalam kondisi yang kurang mampu, anggota hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya saja dan tidak mampu berkembang untuk melakukan usaha di karenakan tidak memiliki modal, tetapi memiliki kemampuan pengembalian yang baik dan kemampuan dalam menjalankan usahanya seperti penjual sayuran, penjual kelapa, penjual ikan, penjual nasi uduk”⁹

⁷ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih, Teller dan pengelola baitul maal BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

⁸ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

⁹ Wawancara Bapak Ahmad Muslih, *Founding Officer* BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

Dari hasil wawancara Ibu Rina Setiangingsih selaku Teller dan pengelola baitul maal di cabang BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, beliau menjelaskan bahwa:

“Penilaian *Capacity* (Kemampuan) anggota dalam kondisi kurang mampu anggota hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu berkembang untuk melakukan usaha dan kemampuan pengembalian pembiayaan baik, usaha yang dilakuan seperti penjual sayuran, penjual nasi uduk, penjual ikan”¹⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 4 anggota di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yang melakukan pembiayaan al-qardh atau qardhul hasan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yanti Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur beliau menuturkan bahwa:

“Bahwa saya memilih pembiayaan qardhul hasan dikarenakan saya tidak cukup memiliki modal untuk membangun usaha dan banyak memiliki kebutuhan, prosedur melakukan pembiayaan qardhul hasan ini yaitu melengkapi persyaratan yaitu menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, mengisi belangko pengajuan pembiayaan lalu nanti akan diproses oleh pihak bmt, usaha yang saya jalankan ialah penjual sayuran.”¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suryani Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur beliau menuturkan bahwa:

“saya memilih pembiayaan qardhul hasan dikarenakan penghasilan yang saya dapatkan hanya cukup untuk memenuhi

¹⁰ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih , selaku Teller dan pengelola baitul maal cabang BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

¹¹ Yanti ,Selaku Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur , Pada Tanggal 9 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB

kebutuhan keluarga saya sehingga saya tidak memiliki modal usaha ,prosedur melakukan pembiayaan qardhul hasan ini yaitu harus menjadi anggota memiliki simpanan pokok Rp. 10.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000, melengkapi persyaratan yaitu menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, mengisi belangko pengajuan pembiayaan lalu nanti akan diproses oleh pihak bmt, usaha yang saya jalankan ialah penjual kelapa.”¹²

Berdasarkan wawancara dengan Rusmini Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur beliau menuturkan bahwa:

“saya memilih pembiayaan qardhul hasan dikarenakan penghasilan saya dapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehingga saya tidak memiliki modal usaha ,prosedur melakukan pembiayaan qardhul hasan ini yaitu harus menjadi anggota memiliki simpanan pokok Rp. 10.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000, melengkapi persyaratan yaitu menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, mengisi belangko pengajuan pembiayaan lalu nanti akan diproses oleh pihak bmt, usaha yang saya jalankan ialah penjual sayuran.”¹³

Berdasarkan wawancara dengan Suwati Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur beliau menuturkan bahwa:

“saya memilih pembiayaan qardhul hasan dikarenakan penghasilan saya kurang dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehingga saya tidak memiliki modal usaha dan tidak memiliki jaminan sehingga saya melakukan pembiayaan qardhul hasan, prosedur melakukan pembiayaan qardhul hasan ini yaitu harus menjadi anggota memiliki simpanan pokok Rp. 10.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000, melengkapi persyaratan yaitu menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, mengisi belangko

¹² Ibu Suryani, Selaku Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur , Pada Tanggal 9 Oktober 2024 pukul 09.15 WIB

¹³ Ibu Rusmini, Selaku Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur , Pada Tanggal 9 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB

pengajuan pembiayaan lalu nanti akan diproses oleh pihak bmt, usaha yang saya jalankan ialah penjual ikan dipasar.”¹⁴

3. *Capital* (Modal)

Dari hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan beliau menjelaskan bahwa penilaian *Capital* (Modal) yang dilakukan pihak BMT sebagai berikut:

“Penilaian *Capital* (Modal) untuk pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan tidak menggunakan modal dimana pembiayaan ini diberikan kepada orang yang kurang mampu atau diberikan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan , karena pembiayaan ini disalurkan dengan misi sosial saling tolong menolong yang bersumber dari dana zakat produktif. Pembiayaan al-qardh ini tanpa adanya margin atau bagi hasil sehingga anggota dituntut hanya mengembalikan pinjaman wajibnya ”¹⁵

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muslih selaku Founding officer cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur beliau menjelaskan bahwa penilaian *Capital* (Modal) yang dilakukan oleh pihak BMT sebagai berikut :

“Penilaian *Capital* (Modal) untuk pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan yaitu tidak menggunakan modal dikarenakan pembiayaan ini termasuk pembiayaan kebajikan dimana mengandung misi sosial sehingga pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang kurang mampu sehingga tidak memiliki modal untuk berkembang seperti membuat usaha jualan, pembiayaan ini bersumber dari dana ZIS yaitu zakat, infaq, shodaqoh.”¹⁶

¹⁴ Ibu Suwati, Selaku Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur , Pada Tanggal 9 Oktober 2024 pukul 09.50 WIB

¹⁵ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

¹⁶ Wawancara Bapak Ahmad Muslih, selaku *Founding Officer* BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

Dari hasil wawancara Ibu Rina Setiangingsih selaku Teller dan pengelola baitul maal di cabang BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, beliau menjelaskan bahwa:

“*Capital* (Modal) untuk pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan yaitu tidak menggunakan modal, pembiayaan ini disalurkan dengan misi sosial saling tolong menolong yang bersumber dari dana zakat produktif atau dan ZIS yang diberikan oleh pihak bmt bagi anggota yang memiliki ekonomi yang rendah ataupun anggota tidak cukup memiliki modal untuk membuat usaha”¹⁷

4. *Collateral* (Jaminan)

Dari hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan beliau menjelaskan bahwa penilaian *Collateral* (Jaminan) yang dilakukan pihak BMT sebagai berikut:

“Penilaian *Collateral* (jaminan) untuk pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan yaitu tidak menggunakan jaminan dikarenakan pembiayaan al-qardh ceria diberikan kepada anggota yang kondisi ekonominya rendah”¹⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muslih selaku Founding officer cabang BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur beliau menjelaskan bahwa penilaian *Capital* (Modal) yang dilakukan oleh pihak BMT sebagai berikut :

“*Collateral* (jaminan) untuk pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan yaitu tidak menggunakan jaminan , jika menggunakan jaminan anggota seperti hasil pertanian atau hewan

¹⁷ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih, selaku Teller dan pengelola baitul maal cabang BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

¹⁸ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

ternak yang masih tergolong produktif, agar anggota bertanggung jawab atas pengembalian kewajibanya. Tetapi untuk pembiayaan qardhul hasan memang tidak menggunakan jaminan.”¹⁹

Dari hasil wawancara Ibu Rina Setiangingsih selaku Teller dan pengelola baitul maal di cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, beliau menjelaskan bahwa:

“Penilaian *Collateral* (jaminan) untuk pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan yaitu tidak menggunakan jaminan dikarenakan pembiayaan al-qardh ceria diberikan kepada anggota yang kondisi ekonominya rendah sehingga tidak mempunyai jaminan.”²⁰

5. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Dari hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan beliau menjelaskan bahwa penilaian *Condition of economy* (kondisi ekonomi) yang dilakukan pihak BMT sebagai berikut:

“Penilaian *Condition of economy* (kondisi ekonomi) pada pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan yaitu dengan melihat bahwa anggota memiliki kondisi ekonomi yang rendah, dilihat dari kondisi rumah dan pekerjaan yang sedang dijalankan. Kondisi pekerjaan yang serabutan, buruh yang tidak memiliki penghasilan tetap, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja.”²¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muslih selaku Founding officer cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur

¹⁹ Wawancara Bapak Ahmad Muslih, selaku *Founding Officer* BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

²⁰ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih, selaku Teller dan pengelola baitul maal cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

²¹ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

beliau menjelaskan bahwa penilaian Capital (Modal) yang dilakukan oleh pihak BMT sebagai berikut :

“*Condition of economy* (kondisi ekonomi) pada pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan yaitu dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu yang tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi masih ingin berkembang melakukan usaha”²²

Dari hasil wawancara Ibu Rina Setiangingsih selaku Teller dan pengelola baitul maal di cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, beliau menjelaskan bahwa:

“Penilaian *Condition of economy* (kondisi ekonomi) pada pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan yaitu dengan melihat bahwa anggota memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu, dilihat dari kondisi rumah dan tidak memiliki pekerjaan tetap”²³

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur telah menerapkan manajemen resiko. Dengan proses manajemen resiko identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian. Adapun cara pihak BMT mengidentifikasi anggota pembiayaan yaitu dengan cara menganalisis anggota dengan menggunakan analisis prinsip 5C sebelum pemberian pembiayaan kepada anggota di Assyafi’iyah BN Pekalongan Lampung Timur sebagai berikut :

1. *Character* (karakter) Karakter seorang anggota dapat diketahui dari proses pemenuhan persyaratan. Karakter anggota harus baik, kemampuan mengembalikan pembiayaan harus baik tetapi dengan keadaan anggota

²² Wawancara Bapak Ahmad Muslih, selaku Founding Officer BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

²³ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih, selaku Teller dan pengelola baitul maal cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

yang kurang mampu. Selain itu, untuk melihat karakter anggota dapat juga diketahui dari pendapat warga sekitar yang berjarak beberapa kilometer dari rumah calon anggota pembiayaan. *Founding officer* mencari informasi kepada warga sekitar tentang karakter calon anggota pembiayaan.

2. *Capacity* (kemampuan), kemampuan anggota dapat diketahui dari kapasitas usaha atau hasil penjualannya. Anggota hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak mampu berkembang. kemampuan mengembalikan pembiayaan baik tetapi dengan kondisi yang kurang mampu jika anggota sudah mampu maka akan melakukan pembiayaan di *tamwil*.
3. *Capital* (modal), modal anggota qardhul hasan tidak ada, dimana pembiayaan qardh ini diberikan kepada anggota yang kurang mampu
4. *Collateral* (jaminan), jaminan dalam pembiayaan qardh ini anggota tidak memiliki jaminan dikarenakan anggota yang kurang mampu
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi anggota dalam pembiayaan qardh ini yaitu tidak memiliki pekerjaan tetap seperti buruh atau pekerja serabutan.

Jika pembiayaan sudah cair maka pihak Bmt tetap terus melakukan manajemen risiko yaitu dengan melakukan pengecekan secara rutin pada faktor usahanya, lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya yang mana hal tersebut harus di pastikan dapat mendukung majunya usaha dan meningkatnya pendapatan anggota sehingga tidak terjadi pembiayaan tidak lancar.

Adapun kategori pembiayaan bermasalah peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu anggota yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Supriyanti selaku Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur beliau menuturkan bahwa:

“ Bahwa saya memilih pembiayaan qardhul hasan dikarenakan saya tidak mempunyai cukup modal untuk membuat usaha sehingga saya mengajukan pembiayaan qardhul hasan dan di terima saya sudah hampir 2 tahun melakukan pembiayaan qardhul hasan untuk menjalankan usaha jualan sayuran dipasar dan membayar angsuran pembiayaan dengan lancar, akan tetapi bebrapa bulan ini saya mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran dikarena kan usaha yang saya jalankan mengalami sebuah musibah yaitu usaha yang saya jalankan mengalami penipuan sehingga membuat usaha yang dijalankan kehabisan modal usaha dan membuat saya tidak melanjutkan usaha nya, sehingga saya tidak dapat membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan selama 6 bulan lebih”²⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa :

“terdapat beberapa kategori kolektabilitas pembiayaan bermasalah yaitu kolektabilitas pertama yaitu lancar, kolektabilitas kedua yaitu perhatian khusus, kolektabilitas ketiga kurang lancar, kolektabilitas keempat yaitu diragukan , kolektabilitas yang kelima yaitu macet untuk pembiayaan qardhul hasan di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan kesehatan bank nya yaitu 2,5% dapat dikatakan cukup sehat.²⁵ Dari hasil wawancara ibu supriyanti masalah yang dialami beliau masuk dalam kategori lima yaitu macet karena sudah menunggak selama 6 bulan.”

²⁴ Ibu Supriyanti, Selaku Anggota Pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, Pada Tanggal 9 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB

²⁵ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

Adapun suatu resiko yang terjadi dalam pembiayaan qardhul hasan yaitu berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan anggota yang tidak sesuai dalam melakukan pembayaran, yang tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan beramsalah yang disebabkan dengan adanya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana pembiayaan yang telah jatuh tempo, usaha yang dijalankan sepi atau pun usaha yang dijalankan anggota terkena musibah sehingga anggota tidak mampu membayar lagi. Jika terjadi keterlambatan selama 6 bulan maka di lakukanya penanganan 3R (*rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa *Rescheduling* (penjadwalan kembali) untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

“Menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) yaitu memberikan perpanjangan waktu masa pembayaran misal awalnya 10 kali menjadi 15 kali masa bayar agar anggota dapat memenuhi kewajibannya.”²⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Muslih selaku *Founding Officer* di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa *Rescheduling* (penjadwalan kembali) untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

²⁶ Wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

“Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) yaitu memberikan perpanjangan waktu masa pembayaran misal awalnya 10 kali menjadi 15 kali masa bayar yang disesuaikan dengan kemampuan bayar anggota.”²⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rina Setiangingsih beliau menjelaskan bahwa *Rescheduling* (penjadwalan kembali) untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

“yang dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) yaitu memberikan perpanjangan waktu masa pembayaran. Seperti yang terjadi pada salah satu anggota pembiayaan al-qardh yang terkena musibah dimana usaha yang dijalankan terkena musibah pinipuan sehingga anggota tidak dapat membayar pembiayaan al-qardh lagi karena sudah tidak memiliki modal lagi makadari itu pihak bmt memberikan perpanjangan waktu”²⁸

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa *Reconditioning* (persyaratan kembali) untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

“pihak BMT melakukan *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran, perubahan nominal pembayaran atau perubahan waktu sehingga anggota dapat menyelesaikan kewajibannya.”²⁹

²⁷ Wawancara Bapak Ahmad Muslih, selaku Founding Officer BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

²⁸ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih, selaku Teller dan pengelola baitul maal cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

²⁹ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Muslih selaku *Founding Officer* di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa *Reconditioning* (persyaratan kembali) untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

“*Reconditioning* (persyaratan kembali) yang dilakukan oleh pihak bmt yaitu sebelumnya pihak bmt mendatangi anggota dan menanyakan mengapa anggota mengalami keterlambatan pembayaran maka pihak bmt dan anggota melakukan musyawarah atau mencari solusi dengan memberikan perubahan waktu dalam pembayaran yang awalnya bulanan menjadi harian atau pun perubahan nominal sehingga anggota dapat menyelesaikan kewajibannya.”³⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rina Setiangingsih beliau menjelaskan bahwa *Reconditioning* (*persyaratan kembali*) untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

“*Reconditioning* (persyaratan kembali) yang dilakukan oleh pihak bmt yaitu sebelumnya pihak bmt mendatangi anggota dan menanyakan mengapa anggota mengalami keterlambatan pembayaran maka pihak bmt dan anggota melakukan musyawarah atau mencari solusi dengan memberikan perubahan waktu dalam pembayaran yang awalnya bulanan menjadi harian.”³¹

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa *Restructuring* (penataan kembali) untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

³⁰ Wawancara Bapak Ahmad Muslih, selaku *Founding Officer* BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

³¹ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih, selaku Teller dan pengelola baitul maal cabang BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

“Pihak bmt melakukan *Restructuring* (penataan kembali) yaitu dengan memberikan bantuan sosial lagi kepada anggota untuk memperbaiki usaha yang terkena musibah atau yang mengalami kerugian sehingga anggota dapat memenuhi kewajibannya.”³²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Muslih selaku *Founding Officer* di BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan Lampung Timur menjelaskan bahwa untuk *Restructuring* (penataan kembali) menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

“*Restructuring* (penataan kembali) pihak bmt memberikan bantuan lagi pada anggota untuk memperbaiki usaha agar anggota dapat memenuhi kewajibannya kembali”³³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rina Setiangingsih beliau menjelaskan bahwa untuk *Restructuring* (penataan kembali) menangani pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

“*Restructuring* (penataan kembali) memberikan bantuan sosial lagi kepada anggota untuk memperbaiki usahanya agar anggota dapat memenuhi kewajibannya dan anggota merasa bertanggung jawab”³⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dengan menggunakan resktrukturisasi 3R (*rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Adapun langkah-langkah pihak BMT meminmalisir resiko pembiayaan bermasalah dengan cara

³² Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

³³ Wawancara Bapak Ahmad Muslih, selaku *Founding Officer* BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

³⁴ Wawancara Ibu Rina Setiangingsih, selaku Teller dan pengelola baitul maal cabang BMT Assyafi’iyah BN Pekalongan KC Lampung Timur, 8 Oktober 2024

rekstrukturasasi pembiayaan di Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur sebagai yaitu:

a. Melakukan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Setelah terjadinya negosiasi antara anggota dengan pihak BMT, maka BMT memberikan kesempatan kepada anggota untuk diadakan restrukturisasi pembiayaan yang tidak memberatkan anggota dalam melunasi kewajibannya. Langkah pertama yang dilakukan BMT adalah memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini, BMT memberikan keringanan jangka waktu perpanjangan masa pembayaran. Misalnya jadwal pembiayaan yang semula 10 bulan diperpanjang menjadi 15 bulan atau bahkan lebih tergantung kesepakatan anggota dengan pihak bmt. Penjadwalan ulang pembayaran angsuran yang sudah disetujui pihak BMT akan disesuaikan dengan kemampuan bayar anggota. Misalnya angsuran yang 10 kali bayar diperpanjang menjadi 15 kali masa bayar. Ini dilakukan untuk meringankan beban anggota yang bertekad kuat melunasi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali yang berlaku dalam pembiayaan diantaranya syarat nisbah bagi hasil,

jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau yang lainnya tanpa harus mengubah sisa kewajiban yang harus anggota bayar kepada bmt. Omset anggota yang mengalami penurunan tentunya mempengaruhi daya kemampuan anggota terhadap pembayaran kewajibannya. Hal inilah yang membuat bmt untuk membuat persyaratan ulang dan jangka waktu yang diperpanjang guna memberikan kesempatan pada anggota yang bertekad melunasi kewajibannya.

Persyaratan ulang yang dilakukan BMT adalah :

- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) Perubahan nominal angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu.

c. Penataan Kembali (Restructuring)

Penataan kembali diberikan kepada anggota yang mengalami masalah dalam pelunasan kewajiban pokok namun masih memiliki harapan prospek usahanya kembali membaik dan bersamaan dengan hal demikian anggota mampu memenuhi kewajibannya setelah bank mengadakan restrukturisasi pembiayaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penataan Kembali yaitu Penambahan fasilitas pembiayaan BMT, yang diharapkan usaha debitur akan berjalan Kembali dan berkembang yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya yang lama dan ditambah pembiayaan yang baru.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk meminimalisir resiko menggunakan penilaian perinsip 5C dan untuk penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan 3R. Hal ini dilakukan agar anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dapat diseleksi lebih baik lagi agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah yang tidak diinginkan oleh pihak bmt dan melakukan penanganan jika terjadinya pembiayaan bermasalah.³⁵

C. Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyatakan bahwa dalam pembiayaan al-qardh ceria di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan sudah menerapkan manajemen resiko, dari awal masuknya persyaratan sehingga anggota menjadi anggota al-qardh, dan hasil tersebut cukup baik bagi pihak BMT. Namun dapat dilihat dari tahun ke tahun anggota bertambah sehingga akan terjadinya resiko yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yaitu terjadinya kegagalan dalam usaha yang dilakukan, musibah, penurunan pendapatan sehingga membuat anggota mengalami keterlambatan membayar atau gagal bayar. Resiko yang timbul disebabkan oleh kegagalan anggota dalam membayar kewajibannya kepada bmt, oleh karena itu bmt dituntut

³⁵ Wawancara Bapak Fahrudin Hasan, selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 8 Oktober 2024

untuk dapat menerapkan manajemen resiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Manajemen resiko pada pembiayaan qardhul hasan ini adalah:

1. Awal berkas masuk pihak BMT sudah melakukan analisis data yaitu dengan menggunakan analisis 5C.
2. Setelah masuk menjadi anggota pembiayaan qardhul hasan maka pihak BMT melakukan pemantauan terus menerus terhadap usaha yang dijalankan.
3. Jika terjadi keterlambatan maka pihak BMT melakukan penagihan dengan mendatangi rumah anggota
4. Apabila masih mengalami keterlambatan maka pihak BMT akan melakukan langkah-langkah untuk anggota yang mengalami keterlambatan yaitu anggota yang macet atau golongan tidak lancar akan ditangani dengan tidakan 3R.

Berikut analisis manajemen resiko pada produk al-qardh pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat, maka manajemen resiko berfungsi sebagai membantu lembaga keuangan resiko-resiko yang merugikan.

Penerapan manajemen resiko pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan sudah menggunakan teori manajemen resiko yakni dimulai dari identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, pengendalian resiko. Dalam hal ini berdasarkan teori dan data yang didapatkan dilapangan pihak bmt menggunakan analisis 5C dalam

menganalisis calon anggota yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy*), tetapi dari kelima cara menganalisis calon anggota bmt lebih fokus kepada *character* (karakter) dan *capacity* (kemampuan) dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi) dikarenakan pembiayaan al-qardh ialah pembiayaan kebajikan yang merupakan misi sosial, sehingga diperuntukan kepada anggota yang kondisi ekonominya rendah atau kurang mampu. Sehingga pihak bmt tidak fokus ke *capital* dan *collateral* dikarenakan pembiayaan ini tidak menggunakan modal dan jaminan.

Pihak BMT juga melakukan 3R pengendalian terhadap risiko pembiayaan, bmt melakukan beberapa cara yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), ini perlu dukungan dari team *founding officer* yang melakukan aktivitas pendampingan dan pembinaan terhadap anggota yang bermasalah dengan cara menelfon terlebih dahulu ataupun bisa dengan mendatangi secara langsung tergantung pada kondisi di lapangan, kemudian team *founding officer* bertanya mengenai permasalahan yang ada pada anggota dan melakukan penilaian di lapangan. Kemudian setelah menemukan permasalahan pada lapangan *founding officer* akan melakukan pertimbangan kembali guna dilakukan langkah menangani pembiayaan bermasalah. Solusi yang sering dilakukan bmt ialah menggunakan penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perpanjangan waktu dan perubahan nominal pembiayaan dan perubahan jadwal pembayaran.

Dalam teori hal ini berdasarkan teori dan data yang didapatkan dari lapangan pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan menggunakan teori proses manajemen resiko, dan sesuai dengan teori manajemen resiko. Dari proses tersebut dapat dilihat hasilnya yakni BMT dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi di kemudian hari dapat menahan NPF tidak lebih dari 5% yaitu hanya 2,5% yang di sebabkan pembiayaan tidak sehat.

Berdasarkan teori dan data yang didapatkan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan terus berupaya dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat dengan menggunakan proses manajemen resiko yang dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C dan 3R. Dan dari manajemen resiko yang dilakukan dalam pembiayaan al-qardh dapat dilihat dari wawancara yakni pihak BMT telah menerapkan manajemen resiko yang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang didapat yaitu dengan adanya manajemen yang terlaksana dengan baik, maka kemungkinan besar resiko yang akan terjadi dapat dikelola dan diperkecil oleh pihak bmt, sehingga resiko tidak dapat mempengaruhi kinerja dan perkembangan bmt. Kekurangan dari manajemen resiko yaitu kurangnya pemahaman anggota mengenai pembiayaan qardhul hasan, sehingga anggota menganggap pembiayaan sebagai dana hibah apalagi diberikan oleh pihak bmt. BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan dalam proses manajemen risiko harus melekat kepada aktivitas fungsional yang ada di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan, dengan cara melakukan survey dan pengawasan dengan tepat sasaran, selain itu proses manajemen risiko juga di didorong dengan

menggunakan prinsip 5C+3R untuk penilaian anggota pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil penelitian diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan Penerapan manajemen resiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk Al-Qardh Ceria di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur sudah sesuai dengan teori yang dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Pihak bmt melakukan manajemen resiko pra akad dengan menganalisis anggota sesuai dengan prinsip pembiayaan yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy*). Adapun manajemen resiko pasca akad yaitu yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur Dengan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah 3 R yaitu *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), serta musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, meskipun penerapan manajemen resiko sudah dilakukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan, tetapi pihak bmt harus tetap lebih teliti dalam penerapan manajemen resiko yaitu dalam menganalisis atau menilai anggota yang akan melakukan pembiayaan, yaitu dengan

penilaian prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition of Economy*). Dan meningkatkan pemantauan kepada anggota serta mengedukasi anggota terkait pengelolaan dana agar dapat meminimalisir resiko.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian ilmu perbankan syariah pada lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal Wa Tamwil dalam penerapan manajemen resiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmad, D. H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ali, Z. Z. (2022). Implementasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Manfaatnya. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*
- Aris, I. H. (2018). Al-Qardh Al- Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 177.
- Aye Sudarto (2020), , Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, Islamic Bangking
- Burhanudin Gesi, R. L. (2019). Manajemen Dan Esekutif. *Jurnal Manajemen*,
- Bustami. (2014). Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Persepektif Ekonomi Islam(Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh). *Aceh: Share*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni.
- Esa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam:Li Falah*, 41-47.
- Fasa, M. I. (2021). Mananjemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Yogyakarta, Jurnal Li Falah*, Vol.1 No. 2 Desember2016).
- Ghozali, P. D. (2020). *Disain Penelitian Kuantitatif&Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 75.
- Hakim, E. S. (2012). Manajemen Resiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan. *Jurnal JEKI* .
- Hamzah, Z. R. (2016). Analisis Permasalahan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.13 No.1 h.19.
- Hidayati, T. (2022). Kontruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Indonesia: Analisis Peandekatan Tafsir Ayat Ahkam. *Jurnal Al- Mizan*.

- Hidayati, W. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.
- Hidayatullah, T. H. (2022). Kontruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Indonesia: Analisis Peandekatan Tafsir Ayat Ahkam. *Jurnal Al- Mizan*, Vol. 18 No. 1 h. 69.
- Ilyas, D. R. (n.d.). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11.
- Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Khotibul Umam (2016), *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkebangannya di Indonesia)*
- Labombang, M. (2019). Manajemen Resiko Dalam Proyek Kontruksi. *Jurnal Smartek*, Vol. 9 No. 1, Februari 2019) h. 40.
- Muslikhatul Aini dkk (2022), Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid 19, *Journal Islamic Banking and Finance*.
- Muhamad Hasan dkk(2019), Efektifitas Manajemen Resiko Pembiayaan DI BNI Syariah Cabang Surabaya Dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah, *Jurnal Manajemen Ide Inspirasi*.
- Moh Fakhrurozi, M. W. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 3.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, M. B. (2019). Qardhul Hasan Dalam Persepektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Impelentasinya. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah At-Taajir*, 46.
- Mariya Ulpah (Februari 2020), Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Madani Syariah*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas* , 178.
- Novizas, A. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil(BMT) Dalam Perekonomian Islam,.

- Putra, N. d. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahya Firdaus.
- Putu Sugih Arta dkk(April 2021), Manajemen Resiko Tinjauan Teori dan Praktiksi
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press.
- Rokhmati, E. (2022). *Pedoman Pengelolaan Resiko Panduan Umum*.
- Reni Maralis dan Aris Triyono(2019), Manajemen Resiko
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*.
- Sukma, F. A. (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwuluna:Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*
- Supriyadi. (Desember 2016). Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Sociola Legal Research. *Jurnal Al-Adalah*
- Siti Saleha Madjid (2018), Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Trisadini Prasastinah Usanti. (2022). Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL Jurnal Hukum*.
- Wahidah, W. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah*. Padang: Get Press Indonesia.
- Yulianto. (2018). Qardhul Hasan: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil. *FINANSIA, Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah*

LAMPIRAN- LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2217/In.28.1/J/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Ulul Azmi Mustofa (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RIDHA NUR ANNISA**
NPM : 2003021048
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Juli 2024

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M

NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Resiko
 - 1. Pengertian Manajemen Resiko
 - 2. Indikator Manajemen Resiko
 - 3. Jenis-jenis Resiko
 - 4. Manfaat Manajemen Resiko
- B. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

2. Prinsip Analisis Pembiayaan 5C
 3. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
 4. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
 5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan 3R
- C. Pembiayaan Al-Qardh
1. Pengertian Pembiayaan Al-Qardh
 2. Landasan Hukum Al-Qardh
 3. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan
 4. Ketentuan Al-Qardh Pada Bank Syariah
 5. Manfaat Al-Qardh
 6. Skema Pembiayaan Qardhul Hasan
- D. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil
 2. Tujuan Adanya BMT
 3. Landasan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
 1. Sejarah Singkat BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
 2. Visi & Misi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
 3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

4. Produk Pembiayaan Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
 5. Persyaratan Pembiayaan Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
 6. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Qardh Ceria BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
 7. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan Qardh Ceria BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
 8. Kriteria Calon Anggota yang Dinilai Layak untuk Mendapatkan Pembiayaan Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
 9. Teknis Pembiayaan Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
- B. Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
- C. Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing Skripsi



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Metro, 04 Oktober 2024
Peneliti



Ridha Nur Annisa
NPM. 2003021048

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan

1. Bagaimana skema pembiayaan Al-Qardh di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
2. Bagaimana proses identifikasi yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
3. Bagaimana proses pengukuran yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
4. Bagaimana proses pemantauan yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
5. Bagaimana proses pengendalian yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
6. Bagaimana Kolektabilitas Pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
7. Bagaimana cara penanganan di setiap kategori kolektabilitas pembiayaan bermasalah pada akad qardhul hasan yang terdapat di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
8. Apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad qardhul hasan yang terdapat di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?

9. Adakah tindakan atau solusi yang diberikan oleh pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan jika terdapat anggota pembiayaan al-qardh mengalami pembiayaan bermasalah/pembiayaan macet ?
10. Bagaimana langkah-langkah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan mengatasi resiko yang dihadapi dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah ?

B. Wawancara Kepada Marketing BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan

1. Bagaimana skema pembiayaan Al-Qardh di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
2. Bagaimana proses identifikasi yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
3. Bagaimana proses pengukuran yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
4. Bagaimana proses pemantauan yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
5. Bagaimana proses pengendalian yang diterapkan dalam manajemen resiko guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
6. Bagaimana Kolektabilitas Pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
7. Bagaimana cara penanganan di setiap kategori kolektabilitas pembiayaan bermasalah pada akad qardhul hasan yang terdapat di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
8. Apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad qardhul hasan yang terdapat di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?

9. Adakah tindakan atau solusi yang diberikan oleh pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan jika terdapat anggota pembiayaan al-qardh mengalami pembiayaan bermasalah/pembiayaan macet ?
10. Bagaimana langkah-langkah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan mengatasi resiko yang dihadapi dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah ?

C. Wawancara Kepada 4 Anggota Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan

1. Apa yang melatarbelakangi ibu/bapak memilih pembiayaan al-qardh atau qardhul hasan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan al-qardh atau qardhul hasan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan ?
3. Usaha apa yang dijalankan oleh ibu/bapak ?
4. Apakah ibu/bapak pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau keterlambatan dalam pembayaran ?
5. Adakah alasan tertentu yang membuat ibu/bapak terlambat melakukan pembayaran pembiayaan?
6. Adakah tindakan atau solusi yang diberikan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan jika ibu/bapak mengalami keterlambatan pembayaran ?

D. Dokumentasi

1. Dokumentasi profil BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
2. Dokumentasi produk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
3. Dokumentasi wawancara dengan pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
4. Dokumentasi wawancara anggota pembiayaan al-qardh ceria BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur
5. Dokumentasi struktur BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

Mengetahui
Pembimbing Skripsi



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Metro, 04 Oktober 2024
Peneliti



Ridha Nur Annisa
NPM. 2003021048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2620/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RIDHA NUR ANNISA
NPM : 2003021048
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AL-QARDH CERIA DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Oktober 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Hasan Falaq



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Putri Suastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No 25/PH/TK/7/2010/1993

SURAT PERSETUJUAN IZIN LOKASI PPL

KANTOR PUSAT :

Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0720) 5103.109
FAX (0725) 5103.109

Nomor : 038[/033/BMT ABN/PKL/X/2024

Pekalongan, 09 Oktober 2024

Lampiran :-

Perihal : *Izin Research*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KANTOR CABANG :

KOTAGALAH
GAYALAH
BANDAR SULAWAYA
KALIRAJA
PUNSIUNINGGI
UNIT 2
JEPARA
PENAWARAJAYA
SUKOHARJO
BENDANG AJUNG
SIMPANG PEMATANG
MELUYANG
GADING BUKIT
SAMAN LUHAKA
JERDAT BAHU
ADILUWAH
PONDOWANING
SIMPANG RANIRI
TIDIRAU
SIMPANG RUDAYONG
DAYA MURNI
SIMPANG AJUNG
SUKALAYA
PUGUNG DAMATU
PUBUN
TANJUNGPAYA
MANTAU
TONGJALU
PENAWARAJI
RANVIRAS
TANJUNGPAYA
PERKALURAN
SEKAMBUNG
TUGAJERVI
MIRAK
MAYANINAN
GISTING
TANJUNGPANTANG
KADANG ANYAR
PULUNGREMANA
MIRKANG HARJO

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Sehubungan dengan Permohonan izin Research yang diajukan kepada kami oleh Mahasiswa atas nama:

Nama: Ridha Nur Annisa

NPM: 2003021048

Jurusan: S1 Perbankan Syari'ah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan Research dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pimpinan BMT Assyafi'iyah Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ridha Nur Annisa
NPM : 2003021048

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 5 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Lacakikan atau fokuskan lagi tentang manajemen reduction dan pembiayaan al qardh- Penelitian relevan menggunakan jurnal, skripsi dan tesis yang cocok dengan teori manajemen resiko- Jangan menggunakan bodynote tapi gunakan footnote- Fokus pada teori yang berkaitan- metode penelitian lebih diperjelas.- sumber data primer dan sekunder diperjelas- munculkan teknik keabsahaan data	

Dosen Pembimbing.

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ybs.

Ridha Nur Annisa
NPM. 2003021048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507. Faksimili (0725) 47296.
Website www.metrouniv.ac.id E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ridha Nur Annisa
NPM : 2003021048

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26-02-2024	<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan penulisan kalimat, jika terdapat kalimat asing tulisan moka tulisan dibuat miring- label tidak boleh terpotong- dalam penelitian relvan tahun tidak usah digunakan- munculkan kriteria sampel purposive sampling	

Dosen Pembimbing.

Ulul Axi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ybs.

Ridha Nur Annisa
NPM. 2003021048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ridha Nur Annisa
NPM : 2003021048

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 01-3-2024	ACC Proposal dapat diseminarkan	

Dosen Pembimbing.



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ridha Nur Anisa
NPM. 2003021048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.metrouiniv.ac.id E-mail iaimetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ridha Nur Annisa
NPM : 2003021048

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 13-02-2024	<ul style="list-style-type: none">- Fokuskan lagi masalah yang terjadi di Bmt assyafiyah pada Lbm- munculkan data dan permasalahan di Lbm- tambahkan teori tentang bmt dan teori ketentuan pembiayaan al qardh- teknik keabsahan data lebih diperjelas- daftar pustaka di benarkan- Data dalam Lbm menggunakan tabel dan lebih diperjelas (data anggota)- tambahkan skema pembiayaan al qardh	

Dosen Pembimbing

Uul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ybs

Ridha Nur Annisa
NPM. 2003021048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Nur Annisa
NPM : 2003021048

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 24 / 10	Bab I Latar belakang dibagian ayat harus footnot dari kemenagri tulisan judul jangan besar semua Bab IV untuk penulisan hasil wawancara penulisan dibedakan tidak perlu menjelaskan semua produk, fokus di produk al. qardh munculkan syarat 2, mekanisme pembiayaan al. qardh Bab V kesimpulan tidak perlu menggunakan angka, sesuaikan dengan rumusan masalah Abstrak belum ada	
	22 / 24 / 10	Bab IV langsung jelaskan SC + 3R Kesimpulan jangan terlalu banyak saran cukup dua saja	
	23 / 24 / 10	Kesimpulan masih terlalu panjang Foot not tulis menggunakan times roman Bab IV diberi nomer untuk membedakan dan memudahkan membaca	
	24 / 24 / 10	Acc Bab I - V, siap di munagosakan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Ridha Nur Anisa
NPM. 2003021048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Nur Annisa
NPM : 2003021048

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 24 / 8	- Apd disesuaikan dengan indikator - outline disesuaikan	
	25 / 24 / 9	- Apd dan outline . Apd di jelaskan indikator yang keberapa dalam pertanyaan wawancara apd	
	1 / 24 / 10	- disesuaikan dengan indikator manajemen resiko dan • pembiayaan bermasalah - pertanyaan pemimpin dan marketing sama dan sesuai indikator begitu dengan pertanyaan anggota - munculkan pertanyaan skma pembiayaan al-qard	
	4 / / 10	Acc APD dan Outline	

Dosen Pembimbing,



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ridha Nur Anisa
NPM. 2003021048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296. Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1110/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : RIDHA NUR ANNISA
NPM : 2003021048
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003021048

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ridha Nur Annisa
NPM : 2003021048
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Al-Qardh Ceria Di Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro,
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ridha Nur Annisa, dilahirkan di Metro, pada tanggal 11 Juli 2001, anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Waluyo Saputro dan Ibu bernama Novia Wati. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar di SD Negeri 8 Metro lulus pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Metro pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Keatas di SMA Negeri 5 Metro pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro melalui jalur seleksi UM-PTKIN dan bersetatus aktif sampai sekarang.